



DEPARTEMEN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. V, Jalan Gatot Subroto
Jakarta 10270, Kotak Pos 100 JKWB
Telp. (021) 5730236, 5730248, Faksimile : (021) 5733336

20 Januari 2009

Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Provinsi yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan;
 2. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan;
 3. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi;
 4. Direktur Utama/Direktur Pemegang Izin Usaha IPHHK Kapasitas Produksi Di Atas 6.000 M3/Tahun.
- di-
Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

Nomor : SE. 01 /VI-BPPHH/2009

TENTANG

**PELAKSANAAN RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU INDUSTRI (RPBBI)
DAN PELAPORAN REALISASI RPBBI TAHUN 2009 SECARA *ONLINE SYSTEM***

Dalam rangka meningkatkan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan RPBBI serta pelaporan Realisasi RPBBI Tahun 2009 bagi IPHHK dengan kapasitas izin produksi di atas 6.000 meter kubik per tahun, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. **Penyampaian RPBBI Tahun 2009** dilakukan oleh pemegang izin usaha IPHHK **secara *online system*** dan diterima oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan **selambat-lambatnya tanggal 28 Pebruari 2009**, dan sesudahnya dapat dilakukan perubahan (revisi) menyangkut sumber dan volume bahan baku.
2. Apabila sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2009 pemegang izin usaha IPHHK belum dapat melakukan kontrak kerjasama suplai dengan pemegang IUPHHK-HA/HT atau pemegang IPK karena RKT/Bagan Kerja Tahunan/IPK sumber bahan baku belum disahkan, maka RPBBI agar disusun berdasarkan stock kayu bulat di IPHHK tanggal 31 Desember 2008 dengan menggunakan dokumen pendukung LMKB/LMKBK. Apabila tidak mempunyai stock kayu bulat, maka RPBBI tetap disusun dengan rencana produksi dan pemenuhan kebutuhan bahan baku serta pemanfaatan atau penggunaan bahan baku **NIHIL**, sedangkan rencana pemasaran dari stock produksi tanggal 31 Desember 2008 dengan menggunakan dokumen LMKO.
3. **Perubahan RPBBI** pada tahun berjalan dilakukan **sebelum bahan baku diterima** di IPHHK atau **sebelum pasokan bahan baku dipenuhi** dan perubahan RPBBI didasarkan pada perubahan rencana produksi dan/atau rencana pemenuhan bahan baku baik asal sumber bahan baku maupun volume bahan baku, sepanjang masih sesuai kebutuhan berdasarkan kapasitas izin produksi.
4. **Penyampaian laporan bulanan Realisasi RPBBI** dilakukan setiap bulan oleh pemegang izin usaha IPHHK dan diterima oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan secara *online system* **selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya**. Apabila tidak ada realisasi kegiatan agar tetap menyampaikan **laporan NIHIL**.
5. **Tembusan** penyampaian RPBBI atau perubahannya (revisi) dan laporan bulanan Realisasi RPBBI kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) Wilayah setempat secara *online system* **dapat dipantau melalui login masing-masing**. Sedangkan tembusan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat disampaikan **secara *manual*** oleh pemegang izin usaha IPHHK, **dicetak dari *online system***.

6. Terhadap ...

6. Terhadap penyampaian RPBBI atau perubahannya (revisi) diterbitkan **tanda terima penyampaian RPBBI atau perubahannya (revisi) secara online system** yang dapat dicetak oleh pemegang izin usaha IPHHK, Kepala Dinas Provinsi dan Kepala BP2HP setempat melalui *login* masing-masing. Untuk Kepala Dinas Kabupaten/Kota karena tidak memiliki akses melalui *login* maka pemegang izin usaha IPHHK agar menyampaikan hasil cetak tanda terima penyampaian tersebut dikirim secara manual. Hasil cetak tanda terima penyampaian tersebut merupakan **alat bukti yang sah** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Apabila *online system* mengalami gangguan atau gagal operasi, maka RPBBI atau perubahannya (revisi) dan laporan bulanan Realisasi RPBBI disampaikan secara *manual* dilengkapi dengan dokumen pendukung sesuai dengan yang dipersyaratkan.
8. Apabila *online system* sudah tidak mengalami gangguan dan sudah berfungsi kembali, maka terhadap RPBBI atau perubahannya (revisi) dan laporan bulanan Realisasi RPBBI yang telah disampaikan secara manual dimaksud pada butir 7, **wajib dilakukan pemasukan dan penyampaian datanya secara online system oleh pemegang izin usaha IPHHK**. Apabila tidak dilakukan, maka pemegang izin dinyatakan tidak menyusun dan menyampaikan RPBBI atau laporan Realisasi RPBBI serta dikenai sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Gangguan atau gagal operasi pada *online system* dimaksud pada butir 7, yaitu berupa tidak berfungsinya aplikasi yang dapat diakibatkan oleh bencana alam, gangguan internet global, proses maintenance atau pemeliharaan, data base *over* kapasitas, virus komputer dan atau atau gangguan *hacker*.
10. Bagi pemegang izin usaha IPHHK yang akan menggunakan sumber bahan baku berasal dari Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) tetapi data IPK tersebut belum ada dalam *data base online system*, maka pemegang izin usaha IPHHK **harus menyampaikan copy SK. IPK tersebut** kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan cq. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan melalui pos atau *faximile* (021)5730378/573093 atau secara *online system* melalui *Login Sekretariat Online*, dengan menggunakan **surat pengantar sebagaimana terlampir**.
11. Data IPK dimaksud pada butir 10 dapat dimasukkan dalam *data base online system* dan dapat digunakan untuk sumber bahan baku penyusunan RPBBI, apabila penerbitannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kehutanan.
12. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan ternyata pemegang izin usaha IPHHK tidak menyampaikan RPBBI atau laporan bulanan Realisasi RPBBI, maka pemegang izin dikenakan ketentuan Pasal 137 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Nomor 3 Tahun 2008, yaitu sanksi administrasi berupa penghentian sementara pemberian pelayanan.
13. Sanksi administrasi berupa penghentian sementara pemberian pelayanan dimaksud pada butir 12 dikenakan sampai dengan pemegang izin menyampaikan RPBBI atau perubahannya (revisi) atau laporan Realisasi RPBBI secara *online system*, kecuali *online system* mengalami gangguan atau gagal operasi sebagaimana dimaksud pada butir 9.

Demikian disampaikan unuk menjadi perhatian Saudara.



An. Direktur Jenderal
Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Hutan,

Ir. Bambang Murdiono, M.Sc.
NIP. 080043995.

Tembusan :

- Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan (sebagai laporan).

Lampiran Surat Edaran
Nomor : SE. 01 /VI-BPPHH/2009
Tanggal : 20 Januari 2009

(Contoh Format)

KOP SURAT PEMEGANG IZIN USAHA IPHHK

....., tanggal20.....

Nomor :
Lamiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Copy Dokumen
SK. IPK Dalam Rangka RPBBI
Secara Online

Kepada Yth. :
Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan
cq. Direktur Bina Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Hutan
di Jakarta

Dalam rangka penyusunan dan penyampaian RPBBI/Perubahan Ke ... RPBBI Tahun 2009 IPHHK PT. ... secara online system, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. RPBBI/Perubahan Ke ... RPBBI Tahun 2009 IPHHK PT. ... akan menggunakan bahan baku kayu bulat tebangan tahun berjalan/stock berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Stock Opname dan LMKB/LMKBK* dari IPK PT. ... di Kabupaten.., Provinsi ...
2. Data IPK perusahaan sebagaimana dimaksud pada butir 1 belum ada dalam *data base online system*.
3. Sehubungan dengan hal tersebut, terlampir kami sampaikan copy dokumen SK. IPK tahun berjalan/Berita Acara Pemeriksaan Stock Opname Kayu Bulat dan copy LMKB/LMKBK bulan terakhir serta SK. IPK-nya yang terkait * atas nama perusahaan di atas.
4. Kami bertanggung jawab secara penuh terhadap segala akibat yang timbul dari penyampaian copy dokumen dimaksud pada butir 3 di atas.

Demikian kami sampaikan untuk bahan proses lebih lanjut.

PT.

(Tanda tangan dan cap kantor)

Nama lengkap
Direktur Utama / Yang Dikuasakan *

* Dipilih sesuai kebutuhan, atau dipilih yang sesuai.